

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia**  
**Dalam Melakukan Larangan Peredaran Barang Cetakan**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang**  
**Kejaksaan Republik Indonesia**

OLEH :

Nama Penyusun : Timothy Pandu

NPM : 2016200014

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2019/2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Timothy Pandu

No. Pokok : 2016200014

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MELAKUKAN LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan- tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 23 April 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Timothy Pandu  
(2016200014)

## **ABSTRAK**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam cabang kekuasaan eksekutif niscaya memiliki wewenang untuk menjamin terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Salah satu wewenang itu adalah pengawasan peredaran barang cetakan yang mana terdapat dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan wewenang Kejaksaan yang demikian itu banyak menimbulkan perdebatan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun akademisi, dan yang lebih menyedihkan lagi yakni menyebabkan pesimisme akan Pemerintah.

Permasalahan lahir disebabkan oleh ketentuan yang multitafsir, semakin didukung oleh prosedur yang tidak jelas dalam pelaksanaan pengawasan peredaran barang cetakan. Pelaksanaan penjagaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kegiatan masyarakat itu sendiri acapkali menjadi dua aktivitas yang saling tarik menarik. Mencari jalan tengah antara keduanya tidak menjadi pekerjaan yang mudah tetapi bukan tidak mungkin dilakukan. Sejauh apa Kejaksaan diperkenankan bertindak dalam melaksanakan pengawasan peredaran barang cetakan, dan bagaimana menciptakan mekanisme pelaksanaan yang paling sesuai dengan koridor suatu negara hukum merupakan pusat perhatian dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kejaksaan, Barang Cetak, Wewenang, Prosedur.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkat dan karunia yang Ia berikan, saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Saya sungguh berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki hukum di negara ini atau setidaknya memberikan sumbangsih pemikiran kepada sesama akademisi.

Penelitian hukum dengan judul “**Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Melakukan Larangan Peredaran Barang Cetakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**” ini juga disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memasuki kerangka bangunan pembahasan, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung saya baik dalam penyelesaian penelitian ini maupun selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan :

1. Ucapan terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, **Sandy Winata Budiwangsa** dan **Tio Nita Budianti** yang tiada habisnya mendukung, tidak hanya selama masa kuliah akan tetapi seumur hidup saya. Tidak terhitung dan tidak tergantikan apa-apa saja yang telah mereka berikan kepada saya.
2. Kepada Sylvia Krista sebagai kakak saya dan David Jordan sebagai suaminya kakak saya yang juga memberikan dukungan.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing penelitian hukum saya, yang dengan sangat baik hati telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan tentunya waktunya kepada saya untuk menyelesaikan penyusunan penelitian ini.
4. Kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. sebagai dosen, dosen pembimbing Parahyangan Law Debate Community (PLDC), dan sebagai

sosok orang tua bagi saya di kampus yang telah banyak mencurahkan pengetahuan secara akademis maupun bimbingan moral kepada saya.

5. Kepada Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen, dosen pembimbing Parahyangan Legal Competition 2020 dan sebagai sosok yang sangat banyak membantu saya di kampus baik dalam keilmuan dan terutama dalam mentalitas bekerja.
6. Kepada teman-teman angkatan 2016 yang tetap menjadi anggota PLDC sampai akhir masa kuliah yaitu Axel James, Joshua Sembiring, Jeshua Marpi, Giantama Gariantka dan Lidya Charina. Teman-teman yang mengalami tempaan yang sama dengan saya di PLDC ini menjadi tempat berdiskusi, mendapatkan inspirasi baru, tempat berproses bersama, dan memenuhi canda tawa saya selama di kampus.
7. Kepada senior-senior PLDC khususnya kepada Wendy Rasnoco, Yodi Nugraha, Williams Oey, Reza Revansa, Ivan Tjahjadi, Kireina Cyana, Gisy Annisa, Ryan Abdisa, Caesarya Aprilianti, dan senior lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu yang telah membantu perkembangan saya selama di kampus baik dalam hal ilmu hukum, logika berpikir, mentalitas, dan lainnya.
8. Kepada Parahyangan Law Debate Community (PLDC), baik secara kelembagaan ataupun orang-orang yang ada di dalamnya, teman-teman yang belum disebutkan, junior-junior, rekan-rekan yang telah menyita banyak waktu saya sehingga telah menjadi keluarga saya di kampus yang tentunya juga memberikan dukungan kepada saya.
9. Kepada dosen, staf tata usaha, pekarya dan seluruh civitas Fakultas Hukum Unpar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dan dukungan lainnya kepada saya.
10. Kepada Vialonika dan Rafi Muhammad yang telah banyak memberikan dukungan moral bagi saya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Demikian kata pengantar ini saya buat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, oleh karena itu saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam penelitian ini, maka sepenuhnya menjadi kesalahan saya sendiri. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 23 April 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.5 Rencana Sistematika Penelitian .....	8

BAB II : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2.1 Pengantar.....	10
2.2 Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia.....	10
2.2.1 Etimologi Bahasa .....	10
2.2.2 Kejaksaan Pada Masa Penjajahan Belanda .....	11
2.2.3 Kejaksaan Pada Masa Penjajahan Jepang .....	11
2.2.4 Kejaksaan Pada Masa Awal Kemerdekaan.....	12
2.3 Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia.....	12
2.4 Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.....	15
2.4.1 Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 .....	15
2.4.2 Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 .....	16
2.4.3 Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 .....	17
2.4.4 Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963.....	18
2.4.5 Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Mengenai Sistem Perbukuan .....	20
2.4.6 Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	21
2.5 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.....	23

BAB III : BARANG CETAKAN

3.1 Pengantar.....	26
3.2 Definisi Barang Cetakn .....	26
3.2.1 Definisi Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia .....	26

3.2.2 Definisi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kejaksaan .....	26
3.2.3 Definisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam .....	27
3.2.4 Definisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	29
3.2.5 Definisi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	29
3.2.6 Definisi Berdasarkan Peraturan Terkait Dengan Pos .....	30
3.2.7 Definisi Berdasarkan Peraturan Terkait Dengan Informasi Elektronik.....	31
3.2.8 Pengertian Barang Cetakan .....	33
3.3 Pengaturan Pembatasan Mengenai Beberapa Barang Cetakan.....	33
3.3.1 Buku .....	33
3.3.2 Naskah Kumpulan Puisi, Kamus Umum, Harian Umum Surat Kabar, Potret, Lukisan dan Gambar .....	39
3.3.3 Peraturan Terkait Dengan Pers.....	39
3.4 Urgensi Pengawasan Barang Cetakan.....	41

#### BAB IV : PENAFSIRAN DAN PROSEDUR ATAS WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN BARANG CETAKAN

4.1 Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Berkaitan Dengan Barang Cetakan .....	44
4.1.1 Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Lembaga Eksekutif .....	46
4.1.2 Pengawasan dan Pengamanan Peredaran Barang Cetakan ..	48
4.1.3 Keterlibatan Lembaga Lain dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010.....	55
4.2 Prosedur Dalam Melakukan Pengawasan Barang Cetakan .....	61
4.2.1 Pengawasan Sebelum Peredaran Barang Cetakan .....	62
4.2.2 Pengawasan Setelah Barang Cetakan Beredar .....	66

#### BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA .....	85
----------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembelajaran mengenai negara rasanya sudah mulai didapatkan sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Kendati demikian, nampaknya acap kali pengertian mengenai negara itu sendiri luput dari perhatian. Pemahaman mengenai negara menjadi penting untuk memahami hakikat dari negara. Demi memahami konsepsi dari negara maka akan dikutip definisi negara. Negara menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritoir) tertentu dengan mengakui adanya suatu Pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.<sup>1</sup> Setidaknya berdasarkan pengertian tersebut saja dapat dilihat beberapa unsur dari negara yakni kelompok manusia, wilayah tertentu, dan Pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok manusia tersebut. Berdasarkan unsur Pemerintahan tersebut berarti Pemerintah yang melakukan pengurusan terhadap masyarakat yang mendiami suatu negara tertentu.

Berbicara mengenai Pemerintahan, barang tentu juga berbicara mengenai kekuasaan negara. Terdapat teori mengenai kekuasaan negara yang sangat umum diketahui, yakni teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke seorang ahli tata negara Inggris adalah yang pertama dianggap membicarakan teori ini. Dalam bukunya "*Two Treatises on Civil Government*", terbit pertama kali tahun 1690, pada Bab XII dengan judul *Of the Legislative, Executive and Federative Power of the Commonwealth*, ia memisahkan kekuasaan dalam tiap-tiap negara dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.<sup>2</sup>

Setengah abad kemudian, dengan diilhami oleh pembagian John Locke itu, M. De. Secondat, Baron de Montesquieu dalam hasil kerjanya "*L'Esprit des*

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Dian Rakyat, 1970, hlm. 2.

<sup>2</sup> Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, hlm. 5.

*Lois*” menulis dalam Bab VI tentang Konstitusi Inggris. Diantara lain ia menyebutkan bahwa dalam setiap pemerintah terdapat 3 jenis kekuasaan dan ia memperincinya dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>3</sup> Legislatif merupakan cabang kekuasaan yang membentuk undang-undang atau kekuasaan perundang-undangan. Eksekutif merupakan cabang kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu hal yang ditetapkan oleh undang-undang atau kekuasaan pemerintahan. Yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili atau peradilan.<sup>4</sup> Teori yang dikemukakan oleh Montesquieu ini dikenal juga dengan *Trias Politica*.

*Trias Politica* ini dapat dikatakan menjadi dasar struktur ketatanegaraan di Indonesia walaupun tidak sepenuhnya dianut di Indonesia. Seperti diketahui bahwa di Indonesia juga terdapat cabang kekuasaan legislatif yang diisi oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu terdapat cabang kekuasaan eksekutif dengan presiden sebagai kepalanya. Terdapat juga Mahkamah Agung dengan badan-badan pengadilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi sebagai cabang kekuasaan yudikatif. Walaupun Indonesia menganut *Trias Politica* sebagaimana telah dibuktikan, tetapi tidak seluruhnya karena Indonesia mengenal adanya *checks and balances* antar lembaga negara dan mengenal juga cabang kekuasaan keempat yakni cabang kekuasaan inspektif yang diisi oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ini bagaimana apakah cocok kalau mengadakan pembagian seperti teori Montesquieu? Jawabannya adalah terang tidak cocok. Karena itu teori Montesquieu tidak bisa diterapkan dalam rangka UUD 1945.<sup>5</sup>

Dalam penulisan ini selanjutnya akan berfokus pada kekuasaan eksekutif. Telah disebutkan sebelumnya bahwa eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang melaksanakan hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelaksanaan dari undang-undang berarti kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif itu sangat luas. Lemaire dalam bukunya “*Het Recht in Indonesia*” halaman 103, dengan maksud menunjukkan beberapa aspek saja dari tugas pemerintah, sudah menyebutkan

---

<sup>3</sup> Id., hlm. 6.

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung : Penerbit Alumni, 1977, hlm. 118.

<sup>5</sup> Baca juga Halim Tjahjadi, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Justitia, 1978, hlm. 77-79.

banyak sekali hal yang harus diatur oleh pemerintah, seperti misalnya memperbesar pendapat nasional, membagi-bagikan pendapat itu diantara para warga negara secara adil, irigasi, kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian, perusahaan dan perdagangan, lapangan bekerja, perdamaian sosial, memajukan ilmu pengetahuan dan kesenian. Lemaire juga menambahkan yakni bahwa pemerintah mau tidak mau harus terjun dalam kancah pergolakan berbagai kekuatan kemasyarakatan, harus menghilangkan hambatan-hambatan bagi pertumbuhan kekuatan-kekuatan itu, semua ini agar kehidupan para warga negara berjalan dengan selamat dan bahagia.<sup>6</sup>

Keseluruhan tugas dari eksekutif di atas jika dirangkum maka secara singkat dapat dikatakan bahwa tugas dari eksekutif adalah untuk mewujudkan tujuan dari negara Indonesia. Hal senada juga dikatakan oleh Ateng Syafrudin bahwa untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, pemerintah negara Indonesia bertugas :<sup>7</sup>

- Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Mewujudkan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial agar terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan beberapa butir tujuan negara Indonesia di atas maka dapat dilihat secara implisit bahwa pemerintah harus menjamin ketertiban dalam masyarakat. Peran eksekutif atau pemerintah untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat inilah yang akan difokuskan dalam penulisan ini. Beberapa tokoh hukum pun mengatakan hal senada yakni Van Vollenhoven yang mengatakan salah satu fungsi pemerintah yakni memelihara tata tertib masyarakat.<sup>8</sup> Hamdan Zoelva juga mengatakan bahwa fungsi pemerintah adalah untuk menjalankan *public order*. Menegakan keamanan dan ketertiban umum (*public order*) adalah kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka

---

<sup>6</sup> Supranote 1, hlm. 72.

<sup>7</sup> Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 13-14.

<sup>8</sup> Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni, 1982, hlm. 30.

menjamin terlaksananya hak asasi warga negara untuk menikmati kehidupan yang aman dan damai. Tanggung jawab ini merupakan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Lembaga yang berada dalam eksekutif yang terutama untuk menjalankan ketertiban dan keamanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan). Hal ini dapat dibuktikan dari sudut pandang yuridis. Pertama mengenai TNI, dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Ketiga, mengenai Kejaksaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa Kejaksaan juga turut serta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Berdasarkan keseluruhan pasal-pasal yang dikutip dari masing-masing undang-undang diatas maka dapat dilihat betul bahwa TNI, Polri, serta Kejaksaan memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Berkaitan dengan ketertiban dan keamanan, salah satu hal yang menjadi variabel dalam penulisan ini adalah barang cetakan, yang salah satunya adalah buku. Menurut Franz Magnis Suseno, buku itu sendiri penting bagi pencerdasan manusia karena buku memungkinkan penyampaian ajaran, cerita, informasi, cita-cita, refleksi, pendapat, yang menyeberangi ruang dan waktu, dan untuk

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, hlm. 250.

mengarsipkannya sehingga tersedia menjadi titik tolak pembicaraan dan kelanjutan yang tidak mungkin selama itu secara lisan. Buku sebagai pencerdasan terbagi menjadi dua macam cara, yakni: pertama, menyebarkan cerita, pendapat, informasi apapun. Kedua, mengkritik cerita, pendapat, informasi apapun yang sudah ada sehingga membantu manusia untuk menjadi bebas dari kekeliruan-kekeliruan. Keduanya sangat penting, sehingga efek buku tidak hanya mencerdaskan dan mendewasakan tetapi juga membantu masyarakat untuk menjadi dewasa dalam kemampuan menilai sendiri mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam membuat pernyataan melalui suatu buku mengenai sesuatu harus ada argumentasi, dan ketika ada dalam suatu buku harus terbuka untuk kritik atau tanggapan sehingga dapat dinilai itu benar atau hanya omong kosong.<sup>10</sup> Buku ibarat menjadi suatu wadah bagi seseorang untuk menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah selaku pihak yang harus menjaga ketertiban dan keamanan, merasa perlu juga untuk mengawasi barang cetakan yang beredar di masyarakat, termasuk juga dengan buku. Mengingat bahwa buku berisikan pemikiran-pemikiran seseorang terhadap segala hal, maka ditakutkan terdapat substansi-substansi yang kemungkinan dapat berbahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Oleh karena itu aparat negara seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan kerap mengambil tindakan untuk mengatasi segala kemungkinan tersebut.

Contoh konkret dari penindakan peredaran buku yang dianggap berbahaya telah terjadi di Kediri, Jawa Timur pada bulan Desember 2018 yang dilakukan oleh Komando Distrik Militer (Kodim). Selain itu juga terjadi di Padang, Sumatera Barat pada bulan Januari 2019 yang melibatkan aparat gabungan TNI, Polri dan Kejaksaan.<sup>11</sup> Kemudian juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur pada bulan Juli 2019 yang dilakukan oleh Kepolisian setempat.<sup>12</sup> Adapun buku-buku yang dilakukan penyitaan dalam contoh-contoh diatas adalah buku yang terkait

---

<sup>10</sup> Id., hlm 88.

<sup>11</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46796449#orb-banner> , dilansir pada tanggal 19 September 2019.

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4643537/sediakan-buku-berbau-pki-dua-pemuda-di-probolinggo-diamankan> , dilansir pada tanggal 19 September 2019.

dengan komunisme. Buku-buku tersebut dianggap bertentangan dengan Ketetapan Majelis Perumyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Beberapa kejadian yang disebutkan ini hanya sedikit dari banyak praktik-praktik penindakan terhadap peredaran buku yang dianggap berbahaya bagi negara.

Kendati demikian, dalam penelitian ini lembaga negara yang akan dibahas secara lebih terperinci dalam kaitannya dengan pengawasan peredaran barang cetakan adalah Kejaksaan. Hal ini didasarkan alasan bahwa dalam hukum positif yang secara eksplisit mengatur terkait peredaran barang cetakan adalah Kejaksaan, baik itu dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang merupakan salah satu dari banyak macam barang cetakan. Hal ini akan secara lebih lanjut dijelaskan dalam bab selanjutnya. Oleh karena itu lembaga negara yang dipilih untuk lebih lanjut diteliti adalah Kejaksaan.

Sebetulnya permasalahan muncul pada saat Kejaksaan melakukan penindakan terhadap buku-buku yang dianggap berbahaya bagi negara. Sejauh apa sebetulnya kewenangan dari negara melalui Kejaksaan dapat mengambil tindakan. Perlu dilakukan analisis dan penelitian untuk menjawab atau setidaknya membahas permasalahan tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi dorongan untuk melakukan penelitian hukum mengenai Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Melakukan Larangan Peredaran Barang Cetakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis akan meneliti dan menjawab permasalahan yakni :

1. Bagaimana wewenang Kejaksaan dalam melakukan pelarangan terhadap peredaran barang cetakan berdasarkan Undang-Undang



Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bersifat multitafsir dalam merumuskan wewenang terkait peredaran barang cetakan?

2. Bagaimana prosedur yang dilalui Kejaksaan dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum dalam hal mengawasi peredaran barang cetakan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas mengenai latar belakang dan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas wewenang dari Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perihal apakah pengawasan peredaran barang cetakan termasuk dalam melakukan pelarangan peredaran barang cetakan.
2. Merumuskan hasil penelitian berupa prosedur yang harus dilalui oleh Kejaksaan dalam hal mengawasi peredaran barang cetakan.

### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>13</sup> Dalam pendekatannya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum.<sup>14</sup> Selain itu, pendekatan normatif ini dapat dipahami sebagai suatu penelitian asas hukum yang bertitik tolak pada tata hukum tertentu. Tidak lupa juga, penelitian bahan pustaka yang dimaksud juga dengan melihat pada sumber hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penulisan kali ini.

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 57.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-13, 2000), hlm. 14.

Metode tersebut merupakan metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>15</sup> Data sekunder yang dimaksud adalah data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>16</sup> Pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode data sekunder. Di mana lebih menitikberatkan pada kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini. Data sekunder yang di maksud adalah:

- a. Bahan Hukum Primer : yakni bahan-bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat. Hukum mengikat yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain disebut juga dengan sumber hukum positif di Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder : merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer mencakup beberapa bahan pustaka antara lain adalah buku, jurnal hukum, makalah dan artikel pendukung lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier : digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan bertujuan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## **1.5 Rencana Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan (1) latar belakang dilakukannya penelitian ini; (2) rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) tujuan penelitian; (4) metode penelitian yang memuat metode yang akan digunakan untuk meneiliti permasalahan dalam penelitian ini: serta (5) sistematika penulisan yang memuat kerangka penulisan setiap babnya.

---

<sup>15</sup> Id., hlm. 13.

<sup>16</sup> Id., hlm. 12.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pada bab ini akan disajikan tinjauan mengenai kedudukan serta wewenang yang dimiliki dari Kejaksaan, terutama terhadap pelaksanaan pelarangan peredaran barang cetakan. Pengkajian mengenai kedudukan Kejaksaan kemudian dikaitkan dengan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam hal menjaga ketertiban umum. Tinjauan yang dilakukan adalah berdasarkan historis, yuridis, doktrinal.

## **BAB III BARANG CETAKAN**

Pada bab ini akan diuraikan perihal barang cetakan itu sendiri termasuk namun tidak terbatas pada definisi barang cetakan, jenis-jenis barang cetakan, substansi barang cetakan, dan urgensi mengawasi barang cetakan.

## **BAB IV PENAFSIRAN DAN PROSEDUR ATAS WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN BARANG CETAKAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kewenangan Kejaksaan yang berkaitan dengan barang cetakan, termasuk di dalamnya prosedur bagi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan dan batasan-batasannya.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang telah dijawab pada bab-bab sebelumnya. Selain itu akan diberikan juga saran terhadap permasalahan tersebut.

